

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 067/IMS-SK/VIII/2019

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK

PT VISI JAYA PASIFIK

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi > 500 Juta.
 1. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT VISI JAYA PASIFIK** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Cirebon, Nomor : 503/0004.07-RUB/DPMPTS, Tanggal 12 Juni 2017, yang berlokasi di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT VISI JAYA PASIFIK**
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 8 Agustus 2019.
- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT VISI JAYA PASIFIK** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT VISI JAYA PASIFIK** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Keranjang, Meja, Kursi, Rak, Sketsal**
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT VISI JAYA PASIFIK**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan

- dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga PT VISI JAYA PASIFIK diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 8 Agustus 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT PENILIKAN KE III
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
PT VISI JAYA PASIFIK

1. Identitas LVLK

- 1 Nama Lembaga Sertifikasi : PT. Inti Multima Sertifikasi
- 2 No. Akreditasi KAN : LVLK – 019 – IDN
- 3 Alamat : Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com;
ims@intimultimasertifikasi.com
- 4 Akte Pendirian : Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H, M.Kn dan Pengesahan Menteri Kehakiman : AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
- 5 Pengurus : Komisaris : Yekti Lestari
Direktur : Ir. Dwi Harsono
- 6 Skema Sertifikasi : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUI dengan Nilai Investasi diatas Rp. 500 juta
- 7 Jenis Audit : Penilikan Ke III
- 8 Tim Auditor : Mujahidin, A. Md (Lead Auditor)
Arief Muslikhin, ST (Auditor)
- 9 Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : **PT VISI JAYA PASIFIK**
Lokasi : Jl. Ki Ageng Tapa Blok Nambo RT. 004 RW. 001 Desa Astapada Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon – Jawa Barat.
Kategori Ijin : IUI
- b. Legalitas Perusahaan
Akta Pendirian Perusahaan : Akta Notaris Yudi Takarada, SH nomor 78 tanggal 16 Mei 2014 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-09824.40.10.2014 tanggal 22 Mei 2014.
Akta Risalah RUPS Luar Biasa : Akta Notaris Lia Amalia, SH nomor : 280 Tanggal 11 November 2016 dan telah tercatat di dalam system Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0098333 tanggal 14 November 2016.
- c. Legalitas Izin Usaha : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Cirebon Nomor : 503/0004.07-RUB/DPMPSTP, tanggal 12 Juni 2017.
- d. Ruang Lingkup Sertifikasi : Industri Furniture dan Kerajinan dari Rotan dan Kayu (31002, 31001, 16291).
- e. Jenis kayu * : Jati (*Tectona Grandis*) dan Pinus (*Pinus Thunbergii*)
- f. Penanggung jawab : Direktur : Dedi Hasan Afandi
Komisaris Utama : Nia Kurnia

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 17 Juli 2019 di kantor PT VJP	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas <i>Management Representatif/Pendamping</i> - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Rabu dan Kamis, 17 - 18 Juli 2019 di kantor dan pabrik PT VJP	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Kamis, 18 Juli 2019 di kantor PT VJP	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Rabu, 07 Agustus 2019 di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dilakukan sesuai Perdirjen no. P.14/PHPL/SET/IV/2016 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.

4. Resume Hasil Verifikasi

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :		
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		



Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian PT Visi Jaya PASIFIK dengan nomor 78 tanggal 16 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh notaris Yudi Takarada, SH dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-09824.40.10.2014 tanggal 22 Mei 2014 dan tersedia Akta Perubahan Terakhir berupa Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. VISI JAYA PASIFIK, nomor 280 Tanggal 11 November 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Lia Amalia, SH dan telah tercatat di dalam system Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0098333 tanggal 14 November 2016.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama PT Visi Jaya Pasifik dengan No. 0136/10-23/PM/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Not Applicable (NA)	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO didaerah tidak berlaku atau dicabut. Permen-dagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama PT Visi Jaya Pasifik dengan nomor : 102213101700 tanggal 17 Juli 2014 dan berlaku sampai dengan tanggal 17 Juli 2019. Dokumen TDP tersebut diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama PT Visi Jaya Pasifik dengan nomor : 70.296.022.0-426.000 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) PT Visi Jaya Pasifik No. S-86PKP/WPJ.22/KP.0603/2015 tanggal 16 Pebruari 2015. Nomor NPWP yang cantum dalam kartu NPWP dan SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya (TDP, SPPKP dan IUI).
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL / UKL-	Memenuhi	PT Visi Jaya Pasifik telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)		Lingkungan (UPL) yang dibuat pada tahun 2014 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Daerah pemerintah Kabupaten Cirebon No. 660.1/589/TL tanggal 07 Desember 2014 dan PT Visi Jaya Pasifik telah memiliki dokumen Pelaporan Semester II Periode Juli – Desember 2018 dan pelaporan hasil pelaksanaan UKL dan UPL Semester I periode bulan Januari – Juni 2019 yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI PT Visi Jaya Pasifik yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon No503/0004.07-RUB/DPMPTSP tanggal 12 Juni 2017. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUI, yaitu industri barang-barang dari kayu.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Not Applicable (NA)	PT VJP tidak memiliki izin IUIPHHK.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importer	Not Applicable (NA)	PT VJP tidak melakukan impor bahan baku kayu
Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importer	Not Applicable (NA)	PT VJP tidak melakukan impor bahan baku kayu
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK > 6.000 m³/thn.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier 1.3.1. (a) Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable (NA)	Dalam kegiatan usaha dan Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK), PT VJP tidak tergabung dalam kelompok
Verifier 1.3.1. (b) Internal audit anggota kelompok	Not Applicable (NA)	Dalam kegiatan usaha dan Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK), PT VJP tidak tergabung dalam kelompok
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil		

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT Visi Jaya Pasifik menerima bahan baku kayu berupa rangka furniture dan komponen furniture seperti kaki sofa, handle, rangka basket/keranjang dll dari pemasok/pengrajin sebanyak 2.485 pcs. Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Visi Jaya Pasifik dilengkapi dengan dokumen jual beli bahan baku dan kontrak suplai berupa SPK (Surat Perintah Kerja).
Verifier 2.1.1. (b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Not Applicable (NA)	PT VJP tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan Negara.
Verifier 2.1.1. (c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT Visi Jaya PASifik selalu dilengkapi dengan dokumen penerimaan. Bukti serah terima bahan baku kayu berupa tanda tangan penerimaan barang pada dokumen Surat Jalan yang menyertai bahan baku kayu tersebut.
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit Juli 2018 s.d Juni 2019, PT Visi Jaya Pasifik melakukan pembelian bahan baku kayu berupa rangka furniture dan komponen furniture seperti kaki sofa, handle, rangka basket/keranjang dll. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut di atas dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan dan PT Visi Jaya Pasifik tidak melakukan pembelian kayu Lelang untuk pemenuhan bahan bakunya.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	Not Applicable (NA)	PT VJP tidak membeli kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industry	Not Applicable (NA)	PT VJP tidak membeli kayu limbah industri untuk produksinya.
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.	Memenuhi	Para pemasok bahan baku kayu PT Visi Jaya Pasifik selalu menyertakan DKP Industri Rumah Tangga/Pengrajin di setiap pengiriman ke pabriknya dan PT Visi Jaya Pasifik telah memiliki Prosedur Pengecekan DKP nomor : 01/DPM-K3/I/2018 tanggal 08 Januari

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		2018 yang mengatur tentang tata cara pengecekan DKP dan format pengecekannya dan PT Visi Jaya Pasifik juga telah memiliki personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab terhadap pemeriksaan DKP, hal ini dituangkan dalam Surat Kuasa Pemeriksa DKP nomor : 001/HRD-VJP/SK-PDKP/I/2018 tanggal 04 Januari 2018 menunjuk sdr. TOPIK selaku Pemeriksa DKP serta telah dilakukan pemeriksaan keabsahan DKP tersebut dengan hasil terdapat kesesuaian antara DKP dengan surat jalan, KTP.
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Not Applicable (NA)	Pemasok bahan baku kayu PT VJP telah menerbitkan DKP dan berdasarkan Perdirjen PHPL nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 01 April 2016 Pasal 7 ayat (6) batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	Not Applicable (NA)	PT VJP tidak memiliki izin IUIPHHK.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang di impor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable (NA)	PT VJP tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable (NA)	PT VJP tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable (NA)	PT VJP tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2.(d) <i>Invoice</i>	Not Applicable (NA)	PT VJP tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi	Not Applicable (NA)	PT VJP tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2. (f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Not Applicable (NA)	PT VJP tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	PT VJP tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2. (h) Bukti penggunaan	Not	PT VJP tidak melakukan kegiatan impor dalam

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kayu dan produk turunannya.	Applicable (NA)	memenuhi bahan baku industrinya
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet Penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Visi Jaya Pasifik melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu dari pemasok/pengrajin berupa rangka furniture dan komponen furniture seperti kaki sofa, handle, rangka basket/keranjang dll. Seluruh bahan baku kayu masuk dan yang diproduksi telah dilakukan pencatatan oleh bagian produksi berdasarkan tanggal masuk barang. Hal ini bisa ditelusuri dengan surat jalan bahan baku yang masuk, sehingga jelas asal usul kayunya dan rekapitulasi seluruh hasil produksi tersebut kemudian dicatat dalam dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHOK) produk. Berdasarkan hal tersebut maka informasi ketelusuran bahan baku dapat dilakukan.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan Produksi hasil olahan	Memenuhi	PT Visi Jaya Pasifik telah memiliki dokumen catatan Laporan Hasil Produksi yang sesuai dengan dokumen catatan mutasi sehingga barang yang dijual (data penjualan) sama dengan barang yang diproduksi dan sisanya akan dicatat sebagai stok. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen yaitu sebesar 100 % hal ini dikarenakan tidak adanya perubahan bentuk akyu sama sekali.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi Industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk PT Visi Jaya Pasifik sesuai dengan izin usaha industri yang diperoleh yaitu berupa keranjang, meja, kursi, rak dan sketsel dari rotan dan kayu dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Pada periode audit Juli 2018 s.d Juni 2019 produksi PT Visi Jaya Pasifik tercatat sebanyak 30.12 % dari Kapasitas Ijin sesuai IUI.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Not Applicable (NA)	PT VJP tidak membeli kayu lelang untuk kegiatan proses produksinya.
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT Visi Jaya Pasifik melakukan pencatatan mutasi bahan baku berupa Laporan Mutasi Kayu Gergajian dan Laporan Mutasi Produk Jadinya. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat kesesuaian catatan mutasi dengan dokumen pendukungnya yaitu untuk penerimaan bahan baku berupa dokumen Surat Jalan dan Nota Angkutan serta Tally Sheet Produksi. Sedangkan untuk pengurangannya dari dokumen ekspor (Packing List).

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolah kayu).	Not Applicable (NA)	PT VJP tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain pada proses produksinya
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Not Applicable (NA)	PT VJP tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain pada proses produksinya
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable (NA)	PT VJP tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain pada proses produksinya
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Not Applicable (NA)	PT VJP tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain pada proses produksinya
Verifier 2.1.4.(e) Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Not Applicable (NA)	PT VJP tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain pada proses produksinya
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable (NA)	Seluruh hasil produksi PT VJP hanya dijual secara Ekspor.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juli 2018 – Juni 2019), menunjukan bahwa hasil produksi PT Visi Jaya Pasifik yang di ekspor merupakan produk berbahan baku kayu dengan jenis produk <i>Furniture dari kayu</i> . Hasil Produksi PT Visi Jaya Pasifik tersebut, merupakan hasil produksi sendiri yang dilakukan di pabrik dengan alamat di Jl. Ki Ageng Tapa Blok Nambo RT. 004 RW. 001 Desa Astapada Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon - Propinsi Jawa Barat. PT Visi Jaya Pasifik tidak melakukan produksi melalui jasa subkontrak maupun ekspor produk

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		melalui jasa subkontrak.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Juli 2018 s.d Juni 2019), diketahui bahwa PT Visi Jaya Pasifik memiliki dokumen PEB sebanyak 16 (Enam belas) set. Data yang tercantum dalam dokumen PEB PT Visi Jaya Pasifik baik data Penerima, No. <i>Invoice</i> dan <i>Packing List (P/L)</i> , Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (<i>Invoice</i> dan <i>V-Legal</i>) pada periode yang sama
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Juli 2018 s.d Juni 2019), diketahui bahwa PT Visi Jaya Pasifik memiliki dokumen <i>Packing List (P/L)</i> sebanyak 16 (Enam belas) set. Data yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List (P/L)</i> PT Visi Jaya Pasifik baik data Penerima, No. <i>Packing List (P/L)</i> , jenis dan jumlah produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Juli 2018 s.d Juni 2019), diketahui bahwa PT Visi Jaya Pasifik memiliki dokumen <i>Invoice</i> sebanyak 16 (Enam belas) set. Data yang tercantum dalam dokumen <i>Invoice</i> PT Visi Jaya Pasifik baik data Penerima, No. <i>Invoice</i> , jenis dan jumlah produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Juli 2018 s.d Juni 2019), diketahui bahwa PT Visi Jaya Pasifik memiliki dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sebanyak 16 (Enam belas) set. Data yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> PT Visi Jaya Pasifik baik data Penerima, jenis dan jumlah produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Juli 2018 s.d Juni 2019), diketahui bahwa PT Visi Jaya Pasifik memiliki <i>V-Legal</i> sebanyak 16 (Enam belas) dokumen. Dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen <i>PEB</i> dan <i>Invoice</i> pada periode yang sama. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalah gunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan dilokasi industri PT Visi Jaya Pasifik.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable (NA)	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 12/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, menunjukkan bahwa hasil produksi PT VJP yang berbahan

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		baku kayu yang telah dibeli dan diekspor, memiliki kode HS/Pos Tarif 9403.60.10 dan 9403.90.90 merupakan produk yang tidak wajib memenuhi kriteria teknis melalui verifikasi atau penelusuran teknis sebelum muat barang oleh surveyor yang telah ditetapkan
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable (NA)	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI, nomor : 13/PMK.010/2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar bahwa untuk produk yang diekspor oleh PT VJP pada periode Mei 2017 s/d April 2018 tidak termasuk kedalam produk yang dikenakan bea keluar.
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	Hasil produksi PT VJP pada periode audit tersebut terdiri dari produk yang berbahan baku kayu Jati (<i>Tectona Grandis</i>) dan Pinus (<i>Pinus Thunbergii</i>). Berdasarkan <i>Appendices I, II and III CITES, Valid from March 2016</i> menunjukkan bahwa kayu tersebut tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi tanda V-Legal		
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Visi Jaya Pasifik telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen <i>Commercial Invoice, Packing List</i> dengan pembubuhan tanda berupa Logo Indonesia Legal Wood dengan Nomor 184-LVLK-019-IDN sesuai dengan ketentuan.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	PT Visi Jaya Pasifik telah memiliki dokumen Tata Cara atau Procedure Keselamatan dan Kesehatan Kerja, nomor : 001/DPM-K3/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Direktur PT Visi Jaya Pasifik. PT Visi Jaya Pasifik telah memiliki petugas Penanggung jawab K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yaitu JOKO PRAMONO, SH (HRD Manager) yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Penanggung Jawab K3 dari Direktur PT Visi Jaya Pasifik dengan Surat Kuasa nomor : 002/VJP-DIR/K3/I/2018, tanggal 04 Januari 2018
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT Visi Jaya Pasifik dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		darurat yang mengarah ke titik kumpul yang berada di luar gedung pabrik.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Visi Jaya Pasifik telah memiliki dokumen Catatan Kecelakaan Kerja yang berisi informasi Waktu kejadian, Data Korban, Faktor Kecelakaan, Sebab Kecelakaan, Penanganan dan Penanggulangan dan Keterangan. Berdasarkan verifikasi data Laporan Kecelakaan Kerja periode Juli 2018 s.d Juni 2019 tidak terjadi kecelakaan kerja (Nihil).
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Visi Jaya Pasifik belum tergabung atau membentuk serikat pekerja. Tetapi terdapat Surat Pernyataan Direktur PT Visi Jaya Pasifik yang ditanda tangani pada tanggal 21 Januari 2019 oleh Dedi Hasan Afandi yang berisi perusahaan mempersilahkan dan tidak akan menghalang-halangi untuk mebuat Serikat Pekerja/Serikat Buruh sesuai Undang-undang yang berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Visi Jaya Pasifik telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang ditanda tangani oleh Pimpinan PT Visi Jaya Pasifik pada 21 Januari 2019. Peraturan Perusahaan (PP) tersebut telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon, nomor : Kep.560/06/Disnakertrans/PP/I/2019, tanggal 21 Januari 2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Visi Jaya Pasifik. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku sampai dengan 20 Januari 2021.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT Visi Jaya Pasifik tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda PT Visi Jaya Pasifik tercatat atas nama PRIYATNO, yang lahir pada tanggal 22 Oktober 1981 (berusia 36 Tahun 8 bulan). Karyawan atas nama tersebut pada saat diaudit bekerja sebagai Staf <i>Quality Control</i> .